



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: SXXXXXXXXXXXXg@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXXXx4, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizky Yori Ardi, S.H. dkk**, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pilar Aksara yang beralamat di Jln. Siak, No. 17, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: Rizkyizaki69@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXXx4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0032/SKKS-PA/PDT/PA/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 18/G/K.Kh/X/2024/PA.PP tanggal 25 Oktober 2024.

PEMOHON.

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



lawan

TERMOHON, tempat

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat. (Dekat Stasiun Kereta api lama),
dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan
nomor 0XXXXXXXXXX04.

TERMOHON.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa pada pada hari Jum'at, tanggal 07 November tahun 2022 / 23 Rabiul Akhir 1444 H, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan Hukum Negara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/08/2022, dengan duplikat Akta Nikah Nomor : 0XXXXXXXXX4.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat hingga berpisah dengan Termohon.;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum memiliki anak.;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia selama satu (1) tahun, namun semenjak bulan November tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - 5.1. Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon terutama tentang pemberian nafkah dari Pemohon.
 - 5.2. Termohon sering membantah dan menantang setiap perkataan Pemohon
 - 5.3. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon bahkan perkataan yang menghina keluarga Pemohon.
 - 5.4. Termohon juga berhubungan atau berpacaran dengan laki-laki lain.
6. Bahwa semenjak awal mula pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah memenuhi serta mencukupi nafkah untuk Termohon baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin hingga bulan Januari tahun 2024 dan Pemohon juga tidak pernah menyakiti Termohon baik secara Fisik maupun secara Psikologis serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).;
7. Bahwa Termohon sering membantah atau menantang setiap perkataan yang Pemohon ucapkan kepada Termohon, bahkan Termohon sering menjawab perkataan Pemohon dengan nada yang keras dan tidak sopan.
8. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon berupa perkataan menghina dan perkataan mencaci maki Pemohon seperti kata-kata binatang dan sebagainya, bahkan Termohon melemparkan uang pemberian dari Pemohon ke wajah Pemohon.;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahram Termohon atau berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Termohon masih istri Pemohon, perbuatan Termohon itu Pemohon ketahui dari Handphone (HP) Termohon dengan suatu Video bermesraan dengan seorang laki-laki.;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024, disebabkan sifat dan tingkah laku Termohon seperti yang Pemohon dalilkan di atas dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon pulang krumah orangtua Pemohon dengan membawa seluruh pakaian Pemohon dan Pemohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dengan Termohon mulai dari bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024.;
11. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri selama lebih kurang sembilan (9) bulan dan selama itu juga Termohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan banthin kepada Pemohon.;
12. Bahwa usaha damai telah dilakukan satu (1) kali namun tidak ada kata kesepakatan untuk Pemohon dengan Termohon kembali membina rumah tangga yang utuh seperti dahulu.;
13. Bahwa akibat Termohon bersikap demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilaku Termohon, sedangkan selama ini Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon tidak kunjung berubah, oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah.;
14. Ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah untuk sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena perbuatan dan tindakan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Kelas II *cq.* Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *Talak Raj'i* Kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang Klas II setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa kelengkapan Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 0XXXXXXXXXX4, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yang bernama Termohon, sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Termohon menghardik Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Termohon suka membantah apabila Pemohon mengatakan sesuatu kepada Termohon, Termohon juga tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon merasa tidak cukup;
- Bahwa penyebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa keberatan dan marah apabila Pemohon memberikan sesuatu kepada ponakan Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon juga pernah tertangkap oleh masyarakat karena berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2024 dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yang bernama Termohon, sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon kurang melayani Pemohon, bahkan Termohon sering membantah kata-kata Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah ditangkap warga sedang berduaan dengan laki-laki lain, dan sampai kejar-kejaran. Saksi sendiri ikut mengejar laki-laki itu pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2024 dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Pengugat dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada persidangan pihak Pemohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Rizky Yori Ardi, S.H. dkk**, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pilar Aksara yang beralamat di Jln. Siak, No. 17, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: Rizkizaki69@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 081328427954, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0032/SKKS-PA/PDT/PA/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 18/G/K.Kh/X/2024/PA.PP tanggal 25 Oktober 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 18/G/K.Kh/X/2024/PA.PP, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Pemohon dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohon adalah karena semenjak bulan November tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon terutama tentang pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon sering membantah dan menantang setiap perkataan Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon bahkan perkataan yang menghina keluarga Pemohon, Termohon juga berhubungan atau berpacaran dengan laki-laki lain, Termohon sering membantah atau menantang setiap perkataan yang Pemohon ucapkan kepada Termohon, bahkan Termohon sering menjawab perkataan Pemohon dengan nada yang keras dan tidak sopan, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon berupa perkataan menghina dan perkataan mencaci maki Pemohon seperti kata-kata binatang dan sebagainya, bahkan Termohon melemparkan uang pemberian dari Pemohon ke wajah Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahram Termohon atau berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Termohon masih istri Pemohon, perbuatan Termohon itu Pemohon ketahui dari Handphone (HP) Termohon dengan suatu Video bermesraan dengan seorang laki-laki, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon kurang melayani Pemohon, bahkan Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dan Termohon pernah ditangkap warga sedang berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 07 November 2022 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2024 terhitung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun saksi Pemohon dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditekan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ
عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan Agama Padang Panjang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (*seratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 26.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).